

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Yayasan OASE Anak Bangsa

Lukman Hamdania^{a,1*}, Nurul Huda^{a,2}, Ariel Nian Gania^{a,3}, Muhammad Rofi'i^{a,4}

^a. Universitas YARSI, Jakarta.

Email: 1lukman.hamdani@yarsi.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 June 2025

Revised: 23 October 2025

Accepted: 27 October 2025

Keywords

Management,

Nazhir,

Waqf.

ABSTRACT

Background: The management and development of cash waqf is currently a necessity and obligation because this includes creative and innovative steps so that the management and development of cash waqf is varied and new insights so that the nazhir are more dynamic and advanced in terms of implementing cash waqf. Therefore, the importance of the management and development model of cash waqf at the OASE Anak Bangsa Foundation in order to become a professional and accountable institution. Method: This community service is to provide training related to the management and development model of cash waqf and provide assistance to the Nazhir of the OASE Anak Bangsa Foundation regarding the implementation of the management and development model of cash waqf. Results: This community service show that there is still a low level of understanding regarding the development and management model of cash waqf in the community, in addition, this PKM helps nazhir in terms of implementing the management and development of cash waqf.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan publik dalam Islam yang berperan menciptakan kesejahteraan sosial, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan ciri utama berupa pergeseran kepemilikan pribadi menjadi milik umum yang bersifat abadi, diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan semata-mata untuk meraih ridho Allah SWT. Selama ini, wakaf lebih sering diarahkan pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, serta sumur untuk diambil airnya, sementara pembahasan wakaf benda bergerak baru ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya wakaf tunai atau cash waqf yang dikenal sebagai wakaf uang (Lubis, 2020).

Wakaf, berasal dari bahasa Arab waqf sebagai masdar dari kata kerja waqafa yang bermakna berhenti (al-sakan), menahan (al-habs), atau mencegah (al-man), secara istilah fiqh merupakan penyerahan harta secara tegas (sharih) atau insinuatif (kinayah) dengan

membebaskan pokok hartanya untuk dimanfaatkan secara abadi bagi tujuan kebajikan umum atau khusus, sehingga pewakaf kehilangan hak kepemilikan penuh atasnya demi mendekati diri kepada Allah SWT dan memberi manfaat kepada orang lain. Pendapat ulama seperti Muhammad 'Arfah al-Dusuqi menekankan penyampaian manfaat harta kepada yang berhak melalui akad sesuai kehendak pewakaf untuk jangka waktu eksklusif; Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali menyebutnya sebagai penahanan asal harta sambil mengalirkan hasilnya; sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hanbal, dan al-Syafi'i sepakat bahwa wakaf adalah menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan secara berkelanjutan. Kisah Anas bin Malik tentang Abu Talhah, sahabat Ansar terkaya di Madinah yang mewakafkan kebun kurma tercintanya di Bairuha – yang pernah dikunjungi Rasulullah SAW – setelah wahyu QS. Al-Baqarah: 177, menjadi teladan bahwa amalan wakaf menghasilkan ganjaran kekal dan berlipat selama harta tersebut tetap ada, dimanfaatkan, dan tidak hilang (Shaifudin & Fahrullah, 2020).

Sebagai instrumen ekonomi Islam dalam filantropi yang telah dikenal dan diimplementasikan sejak awal kemunculan agama ini, wakaf menjadi pendukung utama kegiatan umat di bidang agama, sosial, dan pendidikan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-4 yang menekankan pendidikan inklusif, adil, dan peluang belajar seumur hidup bagi semua, serta pendekatan maqasid al-syariah di negarane-negara mayoritas Muslim. Pengelolaan wakaf produktif diharapkan berkontribusi ekonomi secara luas terhadap lembaga pendidikan melalui pendanaan operasional, beasiswa, dan kesejahteraan guru-dosen, membuktikan kemandiriannya baik di luar negeri maupun di Indonesia, dengan peran krusial nadzir sebagai pengelola aset wakaf yang profesional seperti manajer perusahaan (Abdullah, 2020).

Keberhasilan pengelolaan wakaf bergantung pada keberadaan nadzir beserta tim kerja yang solid untuk memaksimalkan potensinya, sehingga jika dikelola secara profesional, wakaf dapat menjadi lembaga Islam yang potensial dalam mendanai dan mengembangkan perekonomian umat, mengingat kemajuan atau kemundurannya sepenuhnya ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan. Oleh karena itu, nadzir perlu didorong secara maksimal guna mencapai kinerja dan performa terbaik, sehingga perannya dalam pengembangan sosial wakaf menjadi lebih signifikan, sekaligus membuka peluang produktivitas wakaf yang lebih tinggi melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen modern (Kasdi, 2014).

Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 nadzir di 11 provinsi mengungkap bahwa harta wakaf mayoritas bersifat diam dan tidak produktif (77%) dibandingkan yang menghasilkan (23%), dengan pemanfaatan terbesar untuk masjid (79%), lebih banyak di pedesaan (59%) ketimbang perkotaan (41%), serta pengelolaan yang didominasi nadzir sambilan tanpa upah (84%) dan minim yang full-time (16%), ditambah dominasi pengelolaan perorangan tradisional (66%) daripada organisasi profesional (16%) atau berbadan hukum (18%). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar stagnasi perkembangan wakaf terletak pada dua masalah utama, yaitu aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas nadzir yang belum profesional, sehingga untuk membangkitkan potensi wakaf, kedua isu ini wajib segera diatasi secara menyeluruh (Kasdi, 2014).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Yayasan Oase Anak Bangsa belum terlihat dinamis dan maksimal karena masih kurang edukasi dan sosialisasi dan literasi terkait model pengelolaan wakaf yang saat ini bervariasi. Saat ini funding, distribusi dan pengelolaan wakaf sudah banyak perubahan dan perbaikan, maka dari itu hal-hal update terkait wakaf perlu dan harus diimplementasikan di Yayasan Oase Anak Bangsa, hal mutlak bagi nadzir saat ini yaitu bersikap profesional, akuntabel, transparan serta bersikap bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak manapun.

Mengingat masih banyak SDM di Yayasan Oase yang belum komprehensif terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang masih minimalis, hal ini terkait literasi, edukasi dan sosialisasi yang belum mumpuni, padahal model dan implementasi wakaf uang merupakan suatu hal yang tak bisa dianggap remah dan mudah. Salah satu langkah strategis yaitu membuat model pengelolaan dan pengembangan wakaf uang karena ini Langkah awal membentuk portofolia dan belum ada pemahaman yang utuh terkait model pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Berdasarkan analisis situasi yang sudah disampaikan sebelumnya, ditemukan masalah bahwa nazhir di Yayasan Oase Anak Bangsa belum faham dan mengerti terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang serta perlu pendampingan agar sejalan antara teori dan implementasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang ada, tujuandari pengabdian ini yaitu: 1) Memberikan pelatihan terkait model pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. 2) Melakukan pendampingan kepada Nazhir Yayasan OASE Anak Bangsa terkait implementasi model pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

2. Metode

Metode pelaksanaan dibutuhkan untuk mendukung tercapainya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Yayasan OASE Anak Bangsa. Target peserta PkM adalah pengurus dan Mitra dari Yayasan OASE Anak Bangsa. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- a. Tahapan Survei Awal. Tahap awal yang dilakukan adalah mengetahui tingkat pemahaman wakaf dan lembaga wakaf para peserta PkM. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para peserta (*pre-test*), tujuan pemberian kuesioner adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman.
- b. Tahapan Pembelajaran. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka dilakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman wakaf dan lembaga wakaf dalam bentuk pelatihan.
- c. Tahapan Implementasi. Tahap implementasi dilakukan bertahap setelah peserta mengikuti proses pembelajaran, yaitu mempraktekkan secara langsung model pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Tahapan Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan Peserta PkM yaitu peningkatan pemahaman wakaf uang dan lembaga. Evaluasi dilakukan dengan pemberian kuesioner (*post-test*) kepada peserta. Data yang diperoleh dari kuesioner *pre-test* dan *post-test* dianalisis untuk mengetahui perbedaan kompetensi sebelum dan sesudah mengikuti tahapan program PkM. Analisis dilakukan dengan pengujian Dedependen Samples t-Test (Sekaran, 2011).

3. Hasil dan Pembahasan

Ringkasan Materi Pelatihan

Pengelolaan wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan fasilitator wakaf melalui UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006. Sistem pengelolaan wakaf bersifat sentralistik dan desentralistik. Dimana dana wakaf dikumpulkan dan dikembangkan dan dikelola oleh Nazhir yang profesional dan amanah benefit wakaf untuk *mauquf alaih*. Potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 Triliun dengan total potensi seluruh aset mencapai Rp. 2.000 triliun pertahun, sedangkan realisasi wakaf tahun 2011-2018 mencapai Rp. 255 Miliar, sedangkan realisasi wakaf uang baru mencapai Rp 819,36 miliar Tahun 2020.

Banyak sekali program BWI yang sudah sukses dan sedang berlangsung antara lain CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) kolaborasi antara BWI, BI, Kemenag, Kemenkeu, LKSPWU, dan lainnya, Program kalisa, RS Mata Ahmad Wardi Serang Banten kolaborasi DD dan BWI, RS Hasyim Asy'arie Jombang kolaborasi BWI, DD dan NU. LSF Nazhir, CWLS Ritel seri 001, CWLS Ritel seri 002. Waqf Super Apps dll. Selain BWI, adapula lembaga swasta yang mengurus wakaf antara lain: Global Wakaf, Tabung Wakaf, Badan Wakaf Al-Qur'an, Lembaga wakaf dan Pertahanan NU, Indonesia Waqf Institute, Wakaf News dll.

Wakaf uang telah menjadi alternatif yang bagus untuk individu yang tidak memiliki aset tidak bergerak tetapi hanya memiliki aset bergerak untuk tujuan endowment (Huda, Sentosa dan Novarini, 2019). Kebanyakan orang percaya bahwa kewajiban wakaf hanya untuk masyarakat Muslim (Mohd Puad et al., 2014).

Perkembangan jumlah nazhir wakaf uang yang telah mendapat izin BWI per Januari 2022 mencapai 306 lembaga, sedangkan jumlah bank syariah yang mendapatkan izin Kementerian Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebanyak 29 lembaga. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Nazhir yang profesional adalah nazhir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya (Adams, 2011) Penelitian dari Ahmad Muslich (2017) menyatakan bahwa masih kurang profesional nya nazhir yang mengelola Lembaga wakaf serta belum ada Kerjasama Lembaga wakaf dengan Lembaga ekonomi dan masih minimnya sosialisasi dan edukasi terkait wakaf.

Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan 37, beberapa tidak lengkap mengisi kuesioner yang sudah didistribusikan pada peserta dan yang mengisi kuesioner sebanyak 33 orang dengan data demografi sebagai berikut:



Gambar 1. Sebaran usia peserta pelatihan

Peserta terbanyak berusia 50-< 60 sebanyak 15 orang (29%) , diikuti usia 40-< 50 sebanyak 12 (36 %) dan yang usianya > 60 tahun sebanyak 6 orang (18%).



Gambar 2 Suasana pelatihan dan Peserta Pelatihan

Pemahaman peserta terkait dengan konsep wakaf boleh dikatakan masih sangat rendah sekali, hal ini tentu bisa dipahami karena memang data literasi dan pemahaman wakaf Masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah seperti terlihat hasil survey dari kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.


Tabel 1. Pemahaman dan Literasi Wakaf Indonesia

No	Dimensi/Variabel	Skor	Kategori
1	Pemahaman dasar tentang wakaf	57,67	Rendah
2	Pemahaman lanjutan tentang wakaf	37,97	Rendah
3	Literasi wakaf	50,48	Rendah

Sumber: Kementerian Agama (2020)

Hasil yang dicapai peserta pelatihan dengan memberikan soal sebanyak 10 maka diperoleh hasil jawaban yang benar sebagai berikut:

Jumlah Skoring Nilai



Gambar 3. Skor nilai peserta pelatihan wakaf

Berdasarkan survey yang dilakukan dari 33 Peserta yang mendapatkan nilai atau skor < 30 sebanyak 5 peserta dan nilai atau skor 30-50 sebanyak 25 peserta dan nilai atau skor > 50 sebanyak 3 peserta sehingga hampir sama dengan survey nasional ternyata nilai atau skor peserta masih sangat rendah dalam pemahaman wakaf.

Selain pelatihan pemahaman wakaf maka langkah yang juga dilakukan yaitu mengirim Salah satu pengurus Yayasan OASE anak bangsa mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai Nazhir wakaf atas nama Ustadz tri pujiyanti dan Alhamdulillah sudah dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP dengan menguasai 7 Unit kompetensi sebagai berikut:

- Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Mengelola Risiko Operasional

Hampir semua persyaratan untuk menjadi Nazhir Uang yang mendapatkan izin BWI sudah bisa direalisasikan antara lain :

- Akta Yayasan

- b. Company Profile
- c. NPWP
- d. SK Kemenkumham
- e. Rekomendasi LKS-PWU
- f. Suket Domisili dari Kelurahan
- g. Surat Permohonan
- h. Rencana Kerja
- i. Sertifikat Kompetensi Profesi Nadzir
- j. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Laporan Data Bulanan
- k. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Laporan Pengelolaan Wakaf 6 Bulanan
- l. Surat Pernyataan Memiliki Dana 30 Juta

4. Kesimpulan

Kegiatan PkM yang sudah dilakukan sangat bermanfaat bagi Peserta khususnya Yayasan OASE Anak Bangsa khususnya dalam memberikan pemahaman terkait wakaf dan mekanisme pendirian wakaf. Selain itu kegiatan PkM ini juga sudah bisa menghantarkan calon pengurus wakaf yang memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sehingga langkah lanjutan Yayasan OASE Anak Bangsa sudah bisa meneruskan pendaftaran lembaga nazhirnya karena semua syarat sudah terpenuhi.

References

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Adams, W. (2011). Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004, *al-Awqaf*, Januari 2011, h. 40.
- Chowdhury, M. S., Ghazali, M. F., & Ibrahim, M. F. (2011). Economics of Cash Waqf Management in Malaysia: A Proposed Cash Waqf Model for Practitioners and Future Researchers. *African Journal of Business Management*, 5(30), 12155-12163
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213-226.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Islamic Busines and Finance*, 1(1), 43-59.
- Mohd Puad, N. A., Rafdi, N. J., & Shahar, W. S. S. (2014). Issues and challenges of waqf instrument: A case study in MAIS. In *E-proceedings of The Conference on Management and Muamalah* (pp. 978-983).
- Hamdani, L., Muchtar, E. H., & Possumah, B. T. (2022). WAQF BASED WASTE ENERGY MANAGEMENT:
- Hamdani, L., & Pasummah, B. T. (2022). FOREST WAQF STRATEGY IN PROTECTING INDIGENOUS
- Hamdani, L., & Hamzah, E. (2022, February 4). The Youtuber's Waqf and Zakat Model as a Fundraising Innovation for Waqf Funds. *International Conference of Zakat*, 267-276. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2021.283>

-
- Nurul, H., Sentosa, P.W., Novarini (2019), Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang, *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 77 – 86
- Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2020). Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1), 95-105.
- Zaiman, M. F., Nilawati, Safitri, N. (2020), Optimalisasi Wakaf dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 9 No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.6637>